

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah menetapkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akibat adanya kontribusi yang bersifat memaksa inilah yang menimbulkan perlawanan dari wajib pajak yang umumnya dilakukan oleh badan (perusahaan). Terlebih lagi pada tahun 1998 di mana pemerintah merubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mengakibatkan semakin besarnya tanggung jawab wajib pajak yakni kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya (Carolina dan Simanjuntak, 2011).

Mantan menteri keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya menyatakan “Hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun”. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan kepada negara. Dari laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda. Pembayaran royalti kepada *holding company* mengalami peningkatan dari 3,5 persen menjadi 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013 sampai

tahun 2015. Hal ini menurut peraturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sebagai sumber penghasilan dikarenakan 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia masuk dalam royalti *holding company*.

Penghindaran pajak atau yang lebih sering dikenal dengan *tax avoidance* adalah suatu mekanisme pencatatan transaksi untuk menekan jumlah beban yang ditanggung oleh suatu perusahaan (Pranata *et. al*, 2012).

Menurut Utami (2010), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk menekan jumlah beban pajak dengan menggunakan celah-celah (*loopholes*) dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga para ahli menyatakan bahwa tindakan tersebut legal dengan alasan tidak melanggar peraturan, berbeda dengan penggelapan pajak atau yang lebih sering dikenal dengan *tax evasion* yang mana penggelapan pajak ini merupakan tindakan yang melanggar perundang-undangan dan ilegal.

Pada dasarnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan legal karena menekan jumlah beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) perundang-undangan yang ada (Utami, 2010), akan tetapi tindakan ini tidak diinginkan karena berdampak pada pendapatan suatu wilayah yang berhak memungut pajak.

Dengan semakin berkembangnya ekonomi suatu negara secara tidak langsung menarik para investor untuk berbisnis di negara tersebut dan tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, akan tetapi peraturan-peraturan perpajakan di suatu negara yang dapat meminimalkan laba

perusahaan mendorong para eksekutif untuk manajemen beban pajak perusahaan mereka agar beban pajak dapat ditekan serendah dan seminimal mungkin.

Untuk meminimumkan beban pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak yang ada dalam perusahaan. Menurut Lombantoran dalam Suandy (2003) dan Simarmata (2014), manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak adalah meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya (Harnanto dalam Simarmata, 2014).

Adapun salah satu strategi manajemen pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) di mana penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan dalam perpajakan maupun kegiatan khusus untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) di satu sisi memberikan keuntungan terhadap perusahaan namun di sisi yang lain penghindaran pajak juga memberikan dampak negatif terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan bahwa *tax avoidance* dapat mencerminkan kepentingan pribadi manajer dengan cara memanipulasi laba dalam informasi keuangan kepada investor (Dyreng *et. al*, 2008).

Dengan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal ini meningkatkan risiko timbulnya konflik *agency*, yaitu konflik antara kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Dikarenakan hal tersebut, maka diperlukanlah mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan.

Penulis menemukan beberapa teori serta kutipan dari peneliti-peneliti terdahulu yang menghubungkan bahwa *Good Corporate Governance* berhubungan dan sangat diperlukan untuk mengurangi praktek penghindaran pajak. Salah satunya yaitu menurut Lukviarman (2006), *Good Corporate Governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*). *Good Corporate Governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar. Berkaitan dengan hal itu yang paling mendasar adalah sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut “benar” atau “salah” sebelum dilakukan dengan “benar”. Selanjutnya Williamson dalam Lukviarman (2006) berpendapat bahwa manusia itu bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lainnya. Lukviarman (2006) menjelaskan kembali bahwa manipulasi data-data keuangan untuk kepentingan apapun dan siapapun adalah “salah” (tidak benar), hal ini memberikan justifikasi bahwa sesuatu kebenaran dan dalam hal ini berkaitan dengan etika bisnis adalah universal adanya.

Dalam penelitian ini ditambahkan variabel perencanaan pajak dikarenakan perencanaan pajak merupakan tahapan awal dari proses penghindaran pajak (*tax*

avoidance). Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai pajak. Jika fenomena tersebut dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya (Suandy, 2008).

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), adapun faktor-faktor tersebut adalah karakter eksekutif, perencanaan pajak, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan laporan keuangan dalam mengkaji dan meneliti apakah terdapat pengaruh antara faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Didasari dengan fenomena yang diungkapkan oleh dirjen pajak, maka dari itu peneliti ingin mengangkat kembali penelitian tentang *tax avoidance* ini dengan judul **“PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, PERENCANAAN PAJAK DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE”**.

B. Batasan Masalah

Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku *tax avoidance* pada perusahaan, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil beberapa faktor yaitu Karakter Eksekutif, Perencanaan Pajak, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas

Audit yang diyakini memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
5. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
4. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
5. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
6. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, diharapkan :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi konsep ilmiah dan untuk menambah wacana khususnya dalam perkembangan ilmu akuntansi perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur untuk penelitian selanjutnya.

Secara praktis, diharapkan :

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan Jenderal Pajak dalam mengambil keputusan, bahan evaluasi, dan menentukan berbagai kebijakan yang akan digunakan untuk perbaikan di bidang pajak, baik undang-undang pajak, sanksi, dan regulasi yang berhubungan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).